



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

Misrianthi alias Misrianti, bertempat tinggal di Pematang Damar RT.009/RW.004, Kepenghuluan Pematang Damar, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dama Yanti, S.H., dan Rani Stevani Girsang, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Dama Yanti & Asosiasi yang beralamat di Jalan Kelompok Tani, Kepenghuluan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 6 Februari 2025 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 22 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 30 Januari 2025 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Rhl yang isinya sebagai berikut:

Dengan ini datang dihadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir hendak mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bernama **MISRIANTI**, dilahirkan di Lingga Tiga pada tanggal 28 (duapuluh delapan) Mei 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), dengan nama orangtua laki-laki Rapii dan orangtua perempuan Murni;
2. Bahwa Pemohon telah didaftar Warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tercatat pada Kartu Keluarga Nomor : 1407100412070272 tertanggal 22 Agustus 2024 tertulis dengan nama MISRIANTHI dilahirkan di Kota Tengah pada tanggal 17 (tujuh belas) September 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), anak dari pasangan suami isteri Rafi'i dan Murni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1407105709710001 tertulis MISRIANTHI lahir di Kota Tengah tanggal 17 september 1971 ;
3. Bahwa adapun nama Pemohon yang tertulis di dokumen surat milik Pemohon yakni sebagaimana dalam bukti-bukti surat diantaranya :
 - a. Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 05 OA oa 0167112 tertanggal 6 Juni 1987 dengan nama MISRIANTI lahir di Linggatiga tanggal 28 Mei 1974;
 - b. Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 05 OB ob 0337037 tertanggal 4 Juni 1990 dengan nama MISRIANTI lahir di Lingga Tiga tanggal 28 Mei 1974;
 - c. Ijazah Nomor : 09PC0900150 tanggal 10 Desember 2010 dengan nama MISRIANTI;
 - d. Kartu Keluarga milik Pemohon Nomor : 1407100412070272 tertulis nama Pemohon MISRIANTHI lahir di Kota Tengah tanggal 17 September 1971;
 - e. Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon NIK : 1407105709710001 tertulis nama Pemohon MISRIANTHI lahir di Kota Tengah tanggal 17 September 1971;
 - f. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari Pemohon dikenal dengan nama MISRIANTI atau disebut juga MISRIANTHI;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa oleh karena adanya perbedaan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon sebagaimana dimaksud diatas, Pemohon kesulitan ketika hendak menyesuaikan surat-surat/dokumen yang berkaitan

4. Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor : 1407100412070272 tertanggal 22 Agustus 2024 tertulis dengan nama MISRIANTHI dilahirkan di Kota Tengah pada tanggal 17 (tujuh belas) September 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), anak dari pasangan suami isteri Rafi'i dan Murni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir dimana didalam Kartu Keluarga tersebut tertulis MISRIANTHI seharusnya MISRIANTI;

5. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1407105709710001 tertanggal 15 September 2015 tertulis dengan nama MISRIANTHI dilahirkan di Kota Tengah pada tanggal 17 (tujuh belas) September 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu) dimana didalam Kartu Tanda Penduduk tersebut tertulis MISRIANTHI seharusnya MISRIANTI;

6. Bahwa perbaikan penulisan nama MISRIANTHI lahir di Kota Tengah tanggal 17 September 1971 yang terdapat dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tersebut diatas adalah guna tata tertib administrasi kependudukan Pemohon;

7. Bahwa perbaikan penulisan nama dan tempat/tanggal lahir yang tertulis pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Rokan Hilir selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

8. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Rokan Hilir dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir yang telah mengeluarkan Kartu Keluarga Nomor :1407100412070272 tertanggal 22 Agustus 2024 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1407105709710001;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon dari nama **MISRIANTHI** lahir di Kota Tengah tanggal 17 September 1971 menjadi **MISRIANTI lahir di Lingga Tiga Tanggal 28 Mei 1974;**
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga No. 1407100412070272, Kartu Tanda Penduduk NIK 1407105709710001 dan dari semula tercatat atas nama **MISRIANTHI** lahir di Kota Tengah tanggal 17 September 1971 diganti menjadi **MISRIANTI lahir di Lingga Tiga tanggal 28 Mei 1974.**
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama Misrianthi dengan NIK 1407105709710001, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1407100412070272 atas nama kepala keluarga Ujang Sulaiman yang dikeluarkan tanggal 22 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Misrianti tanggal 6 Juni 1987, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN RhI



4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Misrianti tanggal 4 Juni 1990, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2010 atas nama Misrianti tanggal 10 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2010 atas nama Misrianti tanggal 10 Desember 2010 yang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ujang Sulaiman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan saya Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena hendak melakukan perbaikan kesalahan nama dan tanggal lahir Pemohon di KTP dan KK;
 - Bahwa nama Pemohon di KTP dan KK tertulis Misrianti seharusnya Misrianti sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Pemohon. Kemudian di KTP dan KK tanggal lahir Pemohon tertulis 17 September 1971, seharusnya tanggal lahir Pemohon yaitu 28 Mei 1974 sesuai dengan yang tertulis di Ijazah;
 - Bahwa saya tidak mengetahui pada saat pengurusan KTP dan KK Pemohon tersebut;
 - Bahwa saya mengetahui terdapat kesalahan pada KTP dan KK Pemohon tersebut dari cerita Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tidak memiliki nama panggilan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Pemohon, tujuan Pemohon hendak mengajukan perubahan data pada KTP dan KK Pemohon tersebut karena dibutuhkan untuk persyaratan pengajuan PPPK Pemohon yang pada saat ini bekerja sebagai guru honorer sejak tahun 1993;
- 2. Lilis Masrita, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena hendak melakukan perbaikan kesalahan nama dan tanggal lahir Pemohon di KTP dan KK;
 - Bahwa nama Pemohon di KTP dan KK tertulis Misrianthi seharusnya Misrianti sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Pemohon. Kemudian di KTP dan KK tanggal lahir Pemohon tertulis 17 September 1971, seharusnya tanggal lahir Pemohon yaitu 28 Mei 1974 sesuai dengan yang tertulis di Ijazah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat pengurusan KTP dan KK Pemohon tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan pada KTP dan KK Pemohon tersebut sudah dari sejak awal setelah selesai pembuatan KTP dan KK tersebut, namun karena ketiadaan dana dan waktu karena jauh, maka pada saat itu belum diurus perbaikannya;
 - Bahwa Pemohon tidak memiliki Akta Kelahiran;
 - Bahwa dasar pembuatan KTP dan KK Pemohon pada saat itu adalah KK orang tua Pemohon;
 - Bahwa saksi dan Pemohon tidak memiliki buku nikah karena sudah hilang;
 - Bahwa Pemohon tidak memiliki nama panggilan lain;
 - Bahwa dari keterangan Pemohon, tujuan Pemohon hendak mengajukan perubahan data pada KTP dan KK Pemohon tersebut karena dibutuhkan untuk persyaratan pengajuan PPPK Pemohon yang pada saat ini bekerja sebagai guru honorer sejak tahun 1993;
 - Bahwa tujuan saksi hendak mengajukan perubahan data pada KTP dan KK Pemohon tersebut karena dibutuhkan untuk persyaratan pengajuan

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPPK saksi yang pada saat ini bekerja sebagai guru honorer sejak tahun 1993;

- Bahwa dahulunya saksi mengurus KTP dan KK saksi tersebut melalui RT, RW, dan perangkat desa;
- Bahwa dasar pembuatan KTP dan KK saksi tersebut adalah KK orang tua saksi;
- Bahwa nama saksi yang tertulis dalam KK orang tua saksi adalah Misrianti;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mohon Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk memberikan izin kepada pemohon memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tempat tanggal lahir KTP dan KK Pemohon yang semula tercatat Misrianti lahir di Kota Tengah tanggal 17 September 1971 menjadi Misrianti lahir di Misrianti lahir di Lingga Tiga tanggal 28 Mei 1974;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Ujang Sulaiman dan Lilis Masrita yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Para Saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon termasuk permohonan yang

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang atau tidak, serta apakah Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang atau tidak untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan sumber yang sama, dijelaskan pula jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
- c. Permohonan pewarganegaraan;
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, permohonan akta kelahiran, akta kematian;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;

k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa menjual harta warisan;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon dikaitkan dengan alat bukti tertulis berupa surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maka Hakim menilai substansi pokok yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara a quo yaitu berkenaan dengan perbaikan atas kesalahan identitas pada KTP dan KK milik Pemohon, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk sebagai permohonan yang dilarang dan memenuhi syarat sebagai permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 diketahui bahwa Pemohon berdomisili di Pematang Damar, Kepenghuluan Pematang Damar, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, sehingga Hakim menilai oleh karena tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir maka Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat kesalahan penulisan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon pada KTP dan KK milik Pemohon dimana seharusnya ditulis nama Misrianti lahir di Lingga Tiga tanggal 28 Mei 1974 sebagaimana tertulis dalam Ijazah milik Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 diketahui pada KTP dan KK milik Pemohon tertulis nama Pemohon yaitu Misrianti yang lahir di Kota Tengah tanggal 17 September 1971 sedangkan pada ijazah Pemohon tertulis nama Pemohon yaitu Misrianti yang lahir di Lingga Tiga tanggal 28 Mei 1974;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti tersebut diketahui terdapat perbedaan elemen data pada KTP dan KK Pemohon dengan Ijazah Pemohon;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Pemohon di KTP dan KK tertulis Misrianthi dengan tanggal lahir 17 September 1971 yang seharusnya tertulis Misrianti dengan tanggal lahir 28 Mei 1974 sesuai dengan yang tertulis di Ijazah dan saksi-saksi tersebut menerangkan pula Pemohon tidak memiliki Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa selanjutnya fakta-fakta tersebut akan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa Dokumen Kependudukan meliputi:

- a. Biodata penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. Surat keterangan kependudukan; dan;
- e. Akta pencatatan sipil

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka KTP dan KK yang dimaksud dalam permohonan *a quo* termasuk dalam dokumen kependudukan;

Menimbang bahwa mengenai pembetulan atau perubahan elemen data pada (KTP) dan (KK) sudah diatur sebagaimana dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya mengatur pembetulan tersebut dilakukan oleh Instansi Pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, yang mana berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dalam Pasal 4 ayat (4) menyatakan dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat untuk melakukan perbaikan data pada KTP dan KK Pemohon sebagaimana dimohonkan tersebut, tidak diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri, oleh karena merupakan kewajiban dari Instansi Pelaksana yang melaksanakan urusan Administasi Kependudukan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, lagipula berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan tersebut Hakim tidak dapat menentukan atau menilai lebih jauh elemen data mana yang benar karena Pemohon tidak dapat menunjukkan Akta Pencatatan Sipil milik Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan hakikat gugatan voluntair (permohonan) dalam perkara *a quo* semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (*ex-parte*), maka Hakim menilai sangat beralasan hukum terhadap seluruh biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara *a quo* dibebankan kepada pihak Pemohon tersebut;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh **Aldar Valeri, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **Syaiful Alamsyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaiful Alamsyah, S.H..

Aldar Valeri, S.H.

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00:
2. ATK	:	Rp 50.000,00;
3. Panggilan Sidang	:	-;
4. Juru Sumpah	:	-;
5.....P	:	-;
emeriksaan Setempat	:	-;
6.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP	:	
7.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	
8. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)